



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I.

Nama : ARIP
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 16 April 1980
Umur : 43 tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207311604800001
Alamat KTP : Dusun Lawong RT.002/RW.001 Desa Pusakanagara
Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pemohon II.

Nama : HANI MULYANI
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 12 Februari 1984
Umur : 39 tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207315202840001
Alamat KTP : Dusun Lawong RT.002/RW.001 Desa Pusakanagara
Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Untuk Selanjutnya akan disebut----- **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 06 Februari 2023 dibawah Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis dengan Nomor Akta Nikah 825/06/VIII/2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak Laki-laki yang bernama MUHAMAD IHSAN ARIANSYAH yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 Oktober 2002, seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD GALANG SEPTIANSYAH yang lahir di Ciamis pada tanggal 04 September 2007, dan seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dari pasangan suami isteri yang bernama ARIP (Ayah) dan HANI MULYANI (Ibu) sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 3207-LT-29042021-0036 tertanggal 03 Mei 2021 dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis;
3. Bahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207310309070236 atas nama MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2021 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020;
5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam merubah nama anak para pemohon dikarenakan para Pemohon lupa untuk memberikan nama

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad dan diakibatkan adanya kelalaian menjadi AL DEVARO kepada anak para pemohon oleh sebab itu untuk merubah nama anak para Pemohon yang yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020;

6. Maka untuk tertib administrasi para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020;
7. Bahwa kedua orang tua anak para pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020;
8. Bahwa pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak para pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis c.q hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa perubahan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-29042021-0036 pada tanggal 03 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207311209900001 atas nama ARIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207315202840001 atas nama HANI MULYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207310309070236 tertanggal 14 September 2021 atas nama kepala keluarga ARIP;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 825/06/VIII/2001 tertanggal 01 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-29042021-0036 tertanggal 03 Mei 2021, An. AL DEVARO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir tertanggal 20 Oktober 2020 atas nama MUHAMAD AL DEVARO,

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Al-Arif
Baregbeg Ciamis;

7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor :
470/03/Ds.2023 tertanggal 03 Februari 2023 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pusakanagara;

8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kelahiran tertanggal
01 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pusakanagara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 sampai
dengan P-8 merupakan aslinya selanjutnya menurut hukum telah memenuhi
persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam
berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAWAN GANI PRATONO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan tetangga
saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Dusun Lawong Rt. 002 Rw.
001, Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan
Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama
anak para Pemohon dan mencatatkannya pada kutipan Akta Kelahiran
anak para Pemohon yang semula bernama AL DEVARO, dirubah
menjadi MUHAMAD AL DEVARO;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 01 Agustus
2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis dengan Nomor Akta
Nikah 825/06/VIII/2001;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang pertama bernama Muhamad Ihsan Ardiansyah, yang
kedua bernama Muhamad Galang Septiansyah dan yang ketiga
bernama Al Devaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah lahir anak para Pemohon yang bernama Al Devaro tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahiran Nomor 3207-LT-29042021-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa Oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Pengadilan;
- Bahwa Alasan para Pemohon merubah nama anaknya bernama Al Devaro menjadi Muhamad Al Devaro dikarenakan kehilangan para Pemohon waktu mendaftarkan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
- Bahwa Selain itu tujuannya agar untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak para Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa Anak para Pemohon bernama Al Devaro lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dan sekarang umurnya baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bernama Muhamad Al Devaro sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **MUHAMAD IHSAN ARDIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena saksi merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Dusun Lawong Rt. 002 Rw. 001, Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama anak para Pemohon dan mecatatkannya pada kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama AL DEVARO, dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis dengan Nomor Akta Nikah 825/06/VIII/2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Muhamad Ihsan Ardiansyah, yang

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Muhamad Galang Septiansyah dan yang ketiga bernama Al Devaro;

- Bahwa Setelah lahir anak para Pemohon yang bernama Al Devaro tersebut telah diterbitkan kutipan Akta kelahiran Nomor 3207-LT-29042021-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa Oleh karena sudah diterbitkan Akta Kelahirannya maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Pengadilan;
- Bahwa Alasan para Pemohon merubah nama anaknya bernama Al Devaro menjadi Muhamad Al Devaro dikarenakan kehilangan para Pemohon waktu mendaftarkan nama anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
- Bahwa Selain itu tujuannya agar untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak para Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa Anak para Pemohon bernama Al Devaro lahir di Ciamis pada tanggal 20 Oktober 2020 dan sekarang umurnya baru 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Para Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Para Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama dari Anak Para Pemohon semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wawan Gani Pranoto dan saksi Muhamad Ihsan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama agar identitas Anak dari Para Pemohon yang bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 sampai bukti P-8 pada pokoknya bahwa, saat ini anak dari Para Pemohon yang bernama AL DEVARO tersebut masih berusia 2 (dua) tahun dan masih dibawah umur maka Para pemohon ingin merubah nama Anak dari Anak para Pemohon tersebut yang bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Gani Pranoto dan saksi Muhamad Ihsan Ardiansyah yang menjadi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama dari anak Para Pemohon dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh karena kehilangan para Pemohon waktu mendaftarkan nama anak para Pemohon tersebut ke Kantor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan selanjutnya tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Para Pemohon tersebut dalam hal pergantian terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama sebelumnya bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penyesuaian nama Anak Para Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis“;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan terhadap nama anak dari Para Pemohon yang bernama AL DEVARO yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya dan segera mencatat untuk memperbaiki nama tersebut untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL DEVARO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-29042021-0036 tertanggal 03 Mei 2021, atas nama AL DEVARO;
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis Kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan perbaikan nama yang semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-29042021-0036 tertanggal 03 Mei 2021, atas nama AL DEVARO;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak dari Para Pemohon tersebut dari semula bernama AL DEVARO yang lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 dirubah menjadi MUHAMAD AL DEVARO lahir di Ciamis tanggal 20 Oktober 2020 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-29042021-0036 tertanggal 03 Mei 2021, atas nama AL DEVARO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **16 FEBRUARI 2023** oleh kami, **SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dibantu oleh **H. ASEP PULAH M, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

H. ASEP PULAH M, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - PNPB Panggilan Permohonan | : Rp. 20.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)